



P U T U S A N
Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DADANG SARIPUDIN**, bertempat tinggal di Cinangka, RT 003, RW 007, Cinangka Bungursari, Purwakarta;
2. **YUSRI ASHADI**, bertempat tinggal di Perum Puri Regency, RT 006, RW 001, Pangulah Utara Kota Baru, Karawang;
3. **DENIS SURYA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Nagri Kaler, RT 026, RW 003, Nagri Kaler, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
4. **DEDI SUPRIADI**, bertempat tinggal di Kampung Cimaung, RT 015, RW 004, Ciwangi Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
5. **ESA JUARSA**, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah, RT 018, RW 005, Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
6. **TOTO SOHAEBUL T**, bertempat tinggal di Desa Loji, RT 008, RW 004, Jati Wangi, Majalengka;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: Asep Supriatna, dan kawan-kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW-FSPMI), beralamat di Jalan Cibolerang Nomor 71, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

PT IMC TEKNO INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Berikat Kota Bukit Indah Blok A-II Lot Nomor 29 ST-1E, Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Koichi Hiraoka selaku Presiden Direktur PT IMC Tekno Indonesia, memberi kuasa kepada: Kaspo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Permata Raya Blok F2 Nomor 33, Wanasari, Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

I. Gugatan ini didasarkan fakta-fakta dan peristiwa hukum yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat (PT IMC Tekno Indonesia) adalah perusahaan PMA yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak dibidang usaha plastik injection moulding berkedudukan di Kawasan Berikat Kota Bukit Indah Blok A-II Lot. Nomor 29 ST 1E, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia;
2. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 adalah mantan pekerja PT IMC Tekno Indonesia, yang beralamat sebagai berikut:
 - 2.1 Dadang Saripudin, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Cinangka, RT 003, RW 007, Cinangka Bungursari, Purwakarta, mulai bekerja sejak tanggal 15 Maret 2005 sampai dikualifikasikan mengundurkan diri sampai dengan 25 Februari 2015 dengan masa kerja 9 tahun 11 bulan dengan upah terakhir Rp 3.001.224;
 - 2.2 Yusri Ashadi, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Perum Puri Regency, RT 006, RW 001, Pangulah Utara Kota Baru, Karawang, sejak tanggal 21 September 2000 sampai dikualifikasikan mengundurkan diri sampai dengan 25 Februari 2015 dengan masa kerja 14 tahun 5 bulan dengan upah terakhir Rp 3.189.368,00;
 - 2.3 Denis Surya Saputra, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Nagri Kaler, RT 026, RW 003 Nagri Kaler, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dikualifikasikan mengundurkan diri sampai dengan 25 Februari 2015 dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan dengan

Halaman 2 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah terakhir Rp2.927.000,00;

- 2.4 Dedi Supriadi, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Cimaung, RT 015, RW 004 Ciwangi Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dikualifikasikan mengundurkan diri sampai dengan 25 Februari 2015 dengan masa kerja 4 tahun 4 bulan dengan upah terakhir Rp3.045.368,00;
- 2.5 Esa Juarsa, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Sukamanah, RT 018, RW 005 Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, sejak tanggal 21 Juli 2000 sampai dikualifikasikan mengundurkan diri sampai dengan 25 Februari 2015 dengan masa kerja 14 tahun 7 bulan dengan upah terakhir Rp 3.001.224,00;
- 2.6 Toto Sohaebul T, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Desa Loji, RT 008, RW 004, Jati Wangi, Majalengka, sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dikualifikasikan mengundurkan diri sampai dengan 25 Februari 2015 dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan dengan upah terakhir;
3. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 (Dadang Saripudin dkk 6 orang) pernah diputus hubungan kerja oleh Penggugat dengan alasan melakukan aksi mogok kerja spontan (mogok kerja tidak sah) pada tanggal 23 April 2012, mogok nasional pada tanggal 30 November 2012 dan mogok daerah pada tanggal 31 Oktober 2013 dan tanggal 1 November 2013 (mogok kerja tidak sah) sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian materiil dan immaterial karena tidak dapat melakukan proses produksi dan Penggugat punya itikad baik mencabut keputusan pemutusan hubungan kerja untuk dipekerjakan kembali akan tetapi Tergugat 1 s/d Tergugat 6 tidak mau bekerja meskipun Penggugat telah berulang kali melakukan pemanggilan terhadap Tergugat 1 s/d Tergugat 6;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya agar hubungan kerja tetap masih berjalan antara Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat 1 pernah diberikan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat tanggal 14 November 2014 Nomor 003/HRD/SK/XI/2014 diberikan kepada Tergugat 1, akan tetapi pemutusan hubungan kerja tersebut telah dicabut;
 - b. Bahwa Tergugat 2 pernah diberikan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat tanggal 18 November 2014 Nomor 005/HRD/SK/XI/2014

Halaman 3 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan kepada Tergugat 2, akan tetapi pemutusan hubungan kerja tersebut telah dicabut;
- c. Bahwa Tergugat 3 pernah diberikan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugattertanggal 18 November 2014 Nomor 006/HRD/SK/XI/2014 diberikan kepada Tergugat 3, akan tetapi pemutusan hubungan kerja tersebut telah dicabut;
 - d. Bahwa Tergugat 4 pernah diberikan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugattertanggal 14 November 2014 Nomor 004/HRD/SK/XI/2014 diberikan kepada Tergugat 4, akan tetapi pemutusan hubungan kerja tersebut telah dicabut;
 - e. Bahwa Tergugat 5 pernah diberikan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugattertanggal 18 November 2014 Nomor 001/HRD/SK/XI/2014 diberikan kepada Tergugat 5, akan tetapi pemutusan hubungan kerja tersebut telah dicabut;
 - f. Bahwa Tergugat 6 pernah diberikan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugattertanggal 19 November 2014 Nomor 013/HRD/SK/XI/2014 diberikan kepada Tergugat 6, akan tetapi pemutusan hubungan kerja tersebut telah dicabut;
5. Bahwa Penggugat telah mempunyai itikad baik untuk mempekerjakan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dengan mencabut surat pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 01/SPC/HRD/IMC/I/2015 telah mencabut surat pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat 1 surat tertanggal 14 November 2014 Nomor 003/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 1 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus;
 - b. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 03/SPC/HRD/IMC/I/2015 telah mencabut surat pemutusan hubungan, kerja terhadap Tergugat 2 surat tertanggal 18 November 2014 Nomor 005/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 2 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus;
 - c. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 04/SPC/HRD/IMC/I/2015 telah mencabut surat pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat 3 surat tertanggal 18 November 2014 Nomor 006/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 3 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus;

Halaman 4 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 05/SPC/HRD/IMC/I/2015 telah mencabut surat pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat 4 surat tertanggal 14 November 2014 Nomor 004/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 4 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus;
- e. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 02/SPC/HRD/IMC/I/2015 telah mencabut surat pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat 5 surat tertanggal 18 November 2014 Nomor 001/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 5 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus;
- f. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 November 2014 berdasarkan surat Nomor 06/SPC/HRD/IMC/XI/2014 telah mencabut surat pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat 6 surat tertanggal 19 November 2014 Nomor 013/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 6 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya pemanggilan secara patut kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 6 sampai dengan 2 (dua) kali untuk bekerja sebagai berikut:
 - a. Panggilan untuk bekerja kepada Tergugat 1:
 - 1). Bahwa Penggugat telah berupaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 1 panggilan ke-1 (pertama) tanggal 14 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 03A/HRD/IMC/I/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 19 Januari 2015, akan tetapi Tergugat 1 tidak hadir (datang menghadap);
 - 2). Bahwa Penggugat telah upaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 1 panggilan ke-2 (kedua) tanggal 21 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 04A/HRD/IMC/I/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 23 Januari 2015, akan tetapi Tergugat 1 tidak hadir (datang menghadap);
 - b. Panggilan untuk bekerja kepada Tergugat 2:
 - 1). Bahwa Penggugat telah berupaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 2 panggilan ke-1 (pertama) tanggal 11 Februari 2015 berdasarkan surat Nomor 073A/HRD/IMC/II/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 17 Februari 2015, akan tetapi Tergugat 2 tidak hadir (datang menghadap);
 - 2). Bahwa Penggugat telah upaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 2 panggilan ke-2 (kedua) tanggal 18 Februari 2015

Halaman 5 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Nomor 096A/HRD/IMC/II/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 24 Februari 2015, akan tetapi Tergugat 2 tidak hadir (datang menghadap);

c. Panggilan untuk bekerja kepada Tergugat 3:

- 1). Bahwa Penggugat telah berupaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 3 panggilan ke-1 (pertama) tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan surat Nomor 030A/HRD/IMC/II/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 10 Februari 2015, akan tetapi Tergugat 3 tidak hadir (datang menghadap);
- 2). Bahwa Penggugat telah berupaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 3 panggilan ke-2 (kedua) tanggal 11 Februari 2015 berdasarkan surat Nomor 051A/HRD/IMC/II/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 16 Februari 2015, akan tetapi Tergugat 3 tidak hadir (datang menghadap);

d. Panggilan untuk bekerja kepada Tergugat 4:

- 1). Bahwa Penggugat telah berupaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 4 panggilan ke-1 (pertama) tanggal 11 Februari 2015 berdasarkan surat Nomor 074A/HRD/IMC/II/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 17 Februari 2015, akan tetapi Tergugat 4 tidak hadir (datang menghadap);
- 2). Bahwa Penggugat telah upaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 4 panggilan ke-2 (kedua) tanggal 18 Februari 2015 berdasarkan surat Nomor 097A/HRD/IMC/II/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 24 Februari 2015, akan tetapi Tergugat 4 tidak hadir (datang menghadap);

e. Panggilan untuk bekerja kepada Tergugat 5:

- 1). Bahwa Penggugat telah berupaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 5 panggilan ke-1 (pertama) tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan surat Nomor 029A/HRD/IMC/II/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 10 Februari 2015, akan tetapi Tergugat 5 tidak hadir (datang menghadap);
- 2). Bahwa Penggugat telah upaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 5 panggilan ke-2 (kedua) tanggal 11 Februari 2015 berdasarkan surat Nomor 050A/HRD/IMC/II/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 16 Februari 2015, akan tetapi Tergugat 5 tidak hadir (datang menghadap);

f. Panggilan untuk bekerja kepada Tergugat 6:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa Penggugat telah berupaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 6 panggilan ke-1 (pertama) tanggal 6 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 01A/HRD/IMC/I/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 12 Januari 2015, akan tetapi Tergugat 6 tidak hadir (datang menghadap);
- 2). Bahwa Penggugat telah berupaya memanggil secara patut terhadap Tergugat 6 panggilan ke-2 (kedua) tanggal 14 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 02A/HRD/IMC/I/2015 untuk hadir menghadap Penggugat untuk dipekerjakan pada tanggal 19 Januari 2015, akan tetapi Tergugat 6 tidak hadir (datang menghadap);
7. Bahwa Penggugat tetap berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan musyawarah bipartit maka Penggugat melakukan pemanggilan terhadap Tergugat I s/d Tergugat 6 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat telah memanggil dua kali secara patut untuk melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat 1 sebagai berikut:
 - 1). Pada tanggal 11 Maret 2015, untuk melakukan bipartit ke - 1 pada tanggal 17 Maret 2015 akan tetapi Tergugat 1 tidak mau melaksanakan bipartite (tidak hadir);
 - 2). Pada tanggal 18 Maret 2014, untuk melakukan Bipartit ke - 2 pada tanggal 24 Maret 2015, akan tetapi Tergugat 1 tidak mau melaksanakan bipartite (tidak hadir);
 - b. Bahwa Penggugat telah memanggil dua kali secara patut untuk melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat 2 sebagai berikut:
 - 1). Pada tanggal 11 Maret 2015, untuk melakukan Bipartit ke - 1 pada tanggal 17 Maret 2015 akan tetapi Tergugat 2 tidak mau melaksanakan bipartit (tidak hadir);
 - 2). Pada tanggal 18 Maret 2015, untuk melakukan Bipartit ke - 2 pada tanggal 24 Maret 2015, akan tetapi Tergugat 2 tidak mau melaksanakan bipartit (tidak hadir);
 - c. Bahwa Penggugat telah memanggil dua kali secara patut untuk melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat 3 sebagai berikut:
 - 1). Pada tanggal 25 Februari 2015, untuk melakukan Bipartit ke - 1 pada tanggal 3 Maret 2015 akan tetapi Tergugat 3 tidak mau melaksanakan bipartit (tidak hadir);
 - 2). Pada tanggal 4 Maret 2015, untuk melakukan Bipartit ke - 2 pada tanggal 10 Maret 2015, akan tetapi Tergugat 3 tidak mau melaksanakan bipartit (tidak hadir);

Halaman 7 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat telah memanggil dua kali secara patut untuk melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat 4 sebagai berikut:
- 1). Pada tanggal 11 Maret 2015, untuk melakukan Bipartit ke - 1 pada tanggal 17 Maret 2015 akan tetapi Tergugat 4 tidak mau melaksanakan bipartite (tidak hadir);
 - 2). Pada tanggal 18 Maret 2015, untuk melakukan bipartit ke - 2 pada tanggal 24 Maret 2015, akan tetapi Tergugat 4 tidak mau melaksanakan bipartit (tidak hadir);
- e. Bahwa Penggugat telah memanggil dua kali secara patut untuk melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat 5 sebagai berikut:
- 1). Pada tanggal 25 Februari 2015, untuk melakukan Bipartit ke - 1 pada tanggal 3 Maret 2015 akan tetapi Tergugat 5 tidak mau melaksanakan bipartite (tidak hadir).
 - 2). Pada tanggal 4 Maret 2015, untuk melakukan Bipartit ke - 2 pada tanggal 10 Maret 2015, akan tetapi Tergugat 5 tidak mau melaksanakan bipartit (tidak hadir);
- f. Bahwa Penggugat telah memanggil dua kali secara patut untuk melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat 6 sebagai berikut:
- 1). Pada tanggal 21 Januari 2015, untuk melakukan Bipartit ke - 1 pada tanggal 21 Januari 2015 akan tetapi Tergugat 6 tidak mau melaksanakan bipartit (tidak hadir);
 - 2). Pada tanggal 26 Januari 2015, untuk melakukan Bipartit ke - 2 pada tanggal 30 Januari 2015, akan tetapi Tergugat 6 tidak mau melaksanakan bipartit (tidak hadir);
8. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk menyelesaikan persoalan tersebut akan tetapi Tergugat tidak hadir untuk memenuhi panggilan Penggugat malah melakukan unjuk rasa di perusahaan Penggugat bersama-sama pekerja sekitar perusahaan Penggugat berdasarkan surat pemberitahuan unjuk rasa dari Pengurus Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan surat pemberitahuan Nomor 214/SK/KCFSPMI/ PKWT/XI/ 2004, tanggal 28 November 2014 yang akan dilakukan tanggal 1 Desember 2014;
 - 2) Berdasarkan surat pemberitahuan Nomor 215/SK/KC FSPMI/PKWT/XI/2004, tanggal 28 November 2014 yang akan dilakukan tanggal 2 Desember 2014;

Halaman 8 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berdasarkan surat pemberitahuan Nomor 216/SK/KC FSPMI/PKWT/XI/2004, tanggal 28 November 2014 yang akan dilakukan tanggal 3 Desember 2014;
- 4) Berdasarkan surat pemberitahuan Nomor 217/SK/KC FSPMI/PKWT/XI/2004, tanggal 28 November 2014 yang akan dilakukan tanggal 4 Desember 2014;
- 5) Berdasarkan surat pemberitahuan Nomor 218/SK/KC FSPMI/PKWT/XI/2004, tanggal 28 November 2014 yang akan dilakukan tanggal 5 Desember 2014;

Jelas dan terang tidak ada itikad baik dari Para Tergugat 1 s/d Tergugat 6 untuk menyelesaikan perkara ini untuk musyawarah dan mufakat jelas tidak ada itikad baik untuk masuk bekerja kembali;

9. Bahwa Penggugat tetap berusaha untuk melakukan pemanggilan agar Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dapat hadir untuk melaksanakan tugasnya, Penggugat memanggil Tergugat 1 s/d Tergugat 6 sebanyak2 (dua) kali melalui media cetak, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau datang menghadap untuk hadir bekerja;
10. Bahwa Para Tergugat bukan hadir untuk bekerja malah melakukan somasi kepada Penggugat yang intinya "meminta pihak management wajib mengembalikan client kami kepada posisi semula untuk menjalankan kewajibannya di PT IMC TEKNO INDONESIA" pada tanggal 5 Januari 2015, Penggugat telah menjawab somasi tersebut dan telah diterima oleh kuasa Tergugat dan telah memberikan jawaban berdasarkan surat tertanggal 7 Maret 2015 Nomor 068/HRD/IMC/III/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa saudara Dadang Saripudin statusnya masih pekerja PT IMC Tekno Indonesia;
 2. Bahwa Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 14 November 2014, Nomor 003/HRD/SK/XI/2014 telah dicabut berdasarkan surat Nomor 01/SPC/HRD/SK/XI/2014 dikirimkan kepada saudara Dadang Saripudin melalui pos dan untuk selanjutnya kami beritahukan kepada saudara melalui surat ini (surat terlampir);
 3. Bahwa PT IMC Tekno Indonesia sudah dua kali memanggil saudara Dadang Saripudin melalui Surat Panggilan Nomor 03A/HRD/IMC/I/2015 dan surat panggilan Nomor 04A/HRD/IMC/I/2015 dan surat-surat tersebut dikirimkan melalui pos setelah dilakukan panggilan tersebut saudara Dadang Saripudin tidak pernah hadir untuk bekerja di PT IMC Tekno Indonesia (surat terlampir);

Halaman9 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Namun Tergugat 1 s/d Tergugat 6 tetap tidak mau bekerja;

11. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 6 bukan menjalankan kewajibannya bekerja malah melaporkan Penggugat ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan pelanggaran Pasal 28 huruf (a), (b), (c), (d) jo. Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Penggugat telah 3 (tiga) kali dipanggil;
12. Bahwa karena Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dipanggil secara patut sampai 2 (dua) kali tidak mau hadir dan diajak oleh Penggugat untuk melakukan bipartit sampai 2 (dua) kali tidak hadir dan telah dipanggil melalui media cetak 2 (dua) kali tetap tidak mau datang menghadap untuk hadir bekerja maka Penggugat berupaya hukum melalui mediasi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dan telah diberikan anjuran berdasarkan Surat Anjuran Nomor 567/2696-PKTK/2015 pada tanggal 6 Juli 2015 yang isinya menganjurkan sebagai berikut:

Menganjurkan:

1. Agar pekerja/buruh melaporkan diri ke perusahaan dan menyatakan bersedia untuk bekerja kembali dan menyatakan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya anjuran ini;
2. Agar Pengusaha PT IMC Tekno Indonesia memanggil kembali secara patut dan tertulis masing-masing pekerja untuk bekerja kembali sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pekerja tidak bersedia untuk bekerja kembali maka dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
4. Agar kedua belah pihak meningkatkan komunikasi dan pemahaman peraturan perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku;
5. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerimanya;

Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat melakukan penolakan berdasarkan surat tertanggal 22 Juli 2015 alasan penolakan Penggugat telah memanggil Tergugat 1 s/d Tergugat 6 untuk bekerja 2x (kali) melalui Pos Indonesia, dipanggil 2x (kali) bipartit, dipanggil melalui media cetak 2x (kali) tidak hadir, dan Penggugat mempunyai dugaan yang kuat meskipun dipanggil tidak akan mau hadir;

13. Bahwa Penggugat telah mendapat Risalah Mediasi tanggal 23 Juli 2015



yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk membantu kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali mediasi dan dihadiri oleh kedua belah pihak;
- b. Bahwa selama dalam mediasi, mediator telah berupaya mengajak kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara musyawarah untuk mufakat serta menyarankan hal-hal sebagai berikut:
 - Apakah kedua belah pihak masih mungkin untuk melanjutkan hubungan kerja atau tidak?;
 - Apabila hubungan kerja dapat dilanjutkan, syaratnya apa dan kalau tidak mungkin lagi dilanjutkan syaratnya apa?;
 - Dalam perundingan sebaiknya masing-masing pihak cukup diwakili 2 s/d 3 orang saja dengan harapan agar perundingan berjalan efektif dan efisien;
- c. Bahwa mediator telah mengeluarkan anjuran tertulis sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan Surat Nomor 567/2696-PKTK/2015 tanggal 6 Juli 2015, perihal: Anjuran;

Bahwa Pengusaha telah memberikan jawaban tertulis berdasarkan surat Kaspo kuasa hukum PT IMC Tekno Indonesia tertanggal 15 Juli 2015 dengan menyatakan menolak anjuran;

Bahwa Pekerja telah memberikan jawaban tertulis berdasarkan surat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotive Mesin dan Komponen FSPMI PT IMC Tekno Indonesia tertanggal 22 Juli 2015 dengan menolakanjuran;

Dengan demikian antara Pengusaha dan Pekerja tidak tercapai penyelesaian mengenai pemutusan hubungan kerja;

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

14. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 6 seharusnya mulai bekerja seperti sediakala sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 01/SPC/HRD/IMC/I/2015 telah mencabut surat pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat 1 surat tertanggal 14 November 2014 Nomor 003/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 1 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus dan harus bekerja mulai tanggal 7 Januari 2015 sudah seharusnya aktif bekerja akan tetapi telah dipanggil secara patut lebih dari dua kali dan tidak ada keterangan apapun maka



- sejak tanggal 13 Januari 2015 dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 03/SPC/HRD/IMC/I/2015 telah mencabut surat keputusan hubungan kerja terhadap Tergugat 2 surat tertanggal 18 November 2014 Nomor 005/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 2 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus dan harus bekerja mulai tanggal 27 Januari 2015 sudah seharusnya aktif bekerja akan tetapi telah dipanggil secara patut lebih dari dua kali dan tidak ada keterangan apapun maka sejak tanggal 3 Februari 2015 dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 04/SPC/HRD/IMC/I/2015 telah mencabut surat keputusan hubungan kerja terhadap Tergugat 3 surat tertanggal 18 November 2014 Nomor 006/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 3 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus dan harus bekerja mulai tanggal 27 Januari 2015 sudah seharusnya aktif bekerja akan tetapi telah dipanggil secara patut lebih dari dua kali dan tidak ada keterangan apapun maka sejak tanggal 3 Februari 2015 dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 05/SPC/HRD/IMC/I/2015 telah mencabut surat keputusan hubungan kerja terhadap Tergugat 4 surat tertanggal 14 November 2014 Nomor 004/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 4 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus dan harus bekerja mulai tanggal 27 Januari 2015 sudah seharusnya aktif bekerja akan tetapi telah dipanggil secara patut lebih dari dua kali dan tidak ada keterangan apapun maka sejak tanggal 3 Februari 2015 dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Januari 2015 berdasarkan surat Nomor 02/SPC/HRD/IMC/I/2015 telah mencabut surat keputusan hubungan kerja terhadap Tergugat 5 surat tertanggal 18 November 2014 Nomor 001/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 5 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus dan harus bekerja mulai tanggal 7 Januari 2015 sudah seharusnya aktif bekerja akan tetapi telah dipanggil secara patut lebih dari dua kali dan tidak ada keterangan apapun maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 13 Januari 2015 dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat;

- f. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 November 2014 berdasarkan surat Nomor 06/SPC/HRD/IMC/XI/2014 telah mencabut surat keputusan hubungan kerja terhadap Tergugat 6 surat tertanggal 19 November 2014 Nomor 013/HRD/SK/XI/2014 maka status Tergugat 6 dengan Penggugat hubungan kerjanya belum terputus dan harus bekerja mulai tanggal 26 November 2014 sudah seharusnya aktif bekerja akan tetapi telah dipanggil secara patut lebih dari dua kali dan tidak ada keterangan apapun maka sejak tanggal 5 Desember 2014 dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat.;
15. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 6 telah melanggar ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:“(1). Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”*juncto* Peraturan Perusahaan Tahun 2014-2015 Pasal 43 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- Ayat (2):
- B. Pekerja/buruh yang dikualifikasikan mengundurkan diri, maka kepada pekerja/buruh tersebut akan diberikan uang pisah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, 50% dari upah;
- b. Masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih, 1 (satu) bulan upah;
- Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas:
- a. Tergugat 1 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 13 Januari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp1.500.612,00;
- b. Tergugat 2 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 3 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp3.189.368,00;
- c. Tergugat 3 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 3 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp0,00;
- d. Tergugat 4 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 3 Februari 2015 dengan uang pisah sebesar Rp0,00
- e. Tergugat 5 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 13 Januari

Halaman 13 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



2015 dengan uang pisah sebesar Rp3.001.224,00

- f. Tergugat 6 dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 5 Desember 2014 dengan uang pisah sebesar Rp0,00;
16. Bahwa akibat tindakan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 telah melanggar ketentuan:
- a. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:
- “(1). Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karenadikualifikasikan mengundurkan diri”;
- b. Jo Peraturan Perusahaan Tahun 2014-2015, Pasal 43 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- “Ayat (2)”:
- B. Pekerja/buruh yang dikualifikasikan mengundurkan diri, maka kepada pekerja/buruh tersebut akan diberikan uang pisah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, 50% dari upah;
- b. Masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih, 1 (satu) bulan upah;
- Maka layak dan pantas Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dikualifikasikan mengundurkan diri dan diberikan hak uang pisah sesuai ketentuan pasal tersebut diatas sebagai berikut:
- a. Untuk saudara Dadang Saripudin sebesar Rp1.500.612,00;
- b. Untuk saudara Yusri Ashadi sebesar Rp3.189.368,00;
- c. Untuk saudara Denis Surya Saputrasebesar Rp0,00;
- d. Untuk saudara Dedi Supriadi sebesar Rp0,00;
- e. Untuk saudara Esa Juarsa sebesar Rp3.001.224,00;
- f. Untuk saudara Toto Sohaebul T sebesar Rp0,00;
- Total Rp7.691.204,00;

Terbilang: tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 sebagai berikut:
 - Dadang Saripudin, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Cinangka, RT 003, RW 007, Cinangka Bungursari Purwakarta, sejak tanggal 13 Januari 2015 dikualifikasikan mengundurkan diri dari Perusahaan Penggugat;
 - Yusri Ashadi, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Perum Puri Regency RT 006, RW 001 Pangulah Utara Kota Baru Karawang, sejak tanggal 3 Februari 2015 dikualifikasikan mengundurkan diri dari Perusahaan Penggugat;
 - Denis Surya Saputra, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Nagri Kaler, RT 026, RW 003, Nagri Kaler, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sejak tanggal 3 Februari 2015 dikualifikasikan mengundurkan diri dari Perusahaan Penggugat;
 - Dedi Supriadi, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kp. Cimaung, RT 015, RW 004, Ciwangi Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sejak tanggal 3 Februari 2015 dikualifikasikan mengundurkan diri dari Perusahaan Penggugat;
 - Esa Juarsa, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Kampung Sukamanah, RT 018, RW 005 Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, sejak tanggal 13 Januari 2015 dikualifikasikan mengundurkan diri dari Perusahaan Penggugat;
 - Toto Sohaebul T, warga negara Indonesia, mantan Pekerja PT IMC Tekno Indonesia yang beralamat di Desa Loji, RT 008, RW 004, Jati Wangi Majalengka, sejak tanggal 5 Desember 2014 dikualifikasikan mengundurkan diri dari Perusahaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar uang pisah kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 6 sebagai berikut:
 - a. Untuk saudara Dadang Saripudin sebesar Rp1.500.612,00;
 - b. Untuk saudara Yusri Ashadi sebesar Rp3.189.368,00;
 - c. Untuk saudara Denis Surya Saputra sebesar Rp0,00;
 - d. Untuk saudara Dedi Supriadi sebesar Rp0,00;
 - e. Untuk saudara Esa Juarsa sebesar Rp3.001.224,00;
 - f. Untuk saudara Toto Sohaebul T sebesar Rp0,00;

Halaman 15 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Rp7.691.204,00

Terbilang tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah;

5. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 6 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Prematur (Terlalu Dini);

Bahwa Gugatan Penggugat Prematur (terlalu dini) karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada serta bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak lengkap karena seharusnya sebelum mengajukan permohonan PHK di Pengadilan PHI (Perselisihan Hubungan Industrial) wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tetapi Penggugat tidak menjalankan perintah undang-undang hal tersebut dapat dilihat dari tidak memiliki bukti risalah baik dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang wajib dilampirkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan wajib mengembalikan berkasnya oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dilengkapi dengan melakukan perundingan bipartit dan membuat risalah perundingan bipartit yang belum dilakukan dan dibuat oleh para pihak. Karena dalam risalah yang dikeluarkan oleh Disnakersostrans KabupatenPurwakarta, mengenai PHK antara Para Tergugat menjadi satu kesatuan dengan peristiwa yang telah terjadi atas tindakan Penggugat dalam melakukan intimidasi kepada PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno



Indonesia yang terjadi pada bulan November 2014 Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan;

4. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Penggugat seharusnya memenuhi syarat/mekanisme adalah sebagai berikut:

1) Perundingan Bipartit:

Pasal 4 ayat (1,2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004:

- 1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;

2) Apabilabukti-

buktisebagaimanadimaksuddalamayat(1)tidakdilampirkan,maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untukdilengkapipalinglambatdalam waktu7(tujuh)harikerjaterhitungsejak tanggal diterimanya pengembalian berkas;

Perundingan Bipartit yaitu Perundingan antara Pekerja/Serikat Pekerja dengan pihak Pengusaha dan apabila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak membuat Risalah Perundingan, yang sekurang-kurangnya memuat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

- Nama lengkap dan alamat para pihak (Pekerja dan Pengusaha);
- Tanggal dan tempat perundingan;
- Pokok masalah atau alasan perselisihan;
- Pendapat para pihak (pekerja dan pihak pengusaha);
- Kesimpulan dan hasil perundingan;
- Tanggal dan tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

Didalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi: "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat";

2) Perundingan Mediasi;

Perundingan mediasi terjadi ketika setelah dibuat risalah perundingan bipartit tersebut, maka yang merasa dirugikan melimpahkan permasalahannya kepada Dinas Tenaga Kerja setempat untuk dilakukan perundingan mediasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi(Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);

Didalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi: "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat";

4. Bahwa dari uraian angka 3 diatas sudah sangatlah jelas dan terang, bahwa Penggugat sendirilah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Para Tergugat melakukan PHK secara sepihak tanpa ada dasar kesalahan yang diperbuat oleh Para Tergugat;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 dikuatkan kembali, untuk mengajukan gugatan mengenai Perselisihan Hubungan Industrial, harus melampirkan risalah dan anjuran bukanlah syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dengan mendalilkan Para Tergugat telah diberikan surat panggilan dan surat ajakan bipartit yang tidak pernah diterima oleh Para Tergugat. Aktual yang terjadi adalah Penggugat dari awal sudah tidak beritikad baik dengan memaksakan kehendak mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat tanpa dasar yang jelas tanpa memberikan kesempatan kepada serikat pekerjaanya yaitu PUK SPAMK FSPMI PT IMC Tekno Indonesia untuk melakukan Perundingan Bipartit melakukan Pembelaan terhadap anggotanya seperti yang diamanatkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat 2 yaitu "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";
7. Bahwa dalam dalil yang diajukan oleh Penggugat mengenai mogok spontan, mogok daerah dan mogok nasional sangatlah tidak berdasar karena Penggugat mengajukan gugatan atas kegiatan aksi pada Tahun 2012-2013 (mogok kerja tidak sah) peristiwa tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga tidak ada permasalahan mengenai aksi-aksi yang dilakukan tersebut;

Halaman 18 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat berawal dari adanya Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat dan adanya Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) di atas, Penggugat juga telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 028/INT(P)/IMC/XI/2014 tertanggal 18 November 2014;
9. Bahwa didalam konsideran surat keterangan pemutusan hubungan kerja yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat terdapat alasan adanya tuduhan tentang ketidakabsahan serikat pekerja di perusahaan Penggugat, begitu pun dengan isi pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, maka terhadap hal demikian Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
10. Bahwa selain itu sikap Penggugat yang tidak menanggapi ajakan perundingan bipartit dari PUK SPAMK FSPMI PT IMC Tekno Indonesia untuk memusyawarahkan permasalahan pemutusan hubungan kerja yang terjadi adalah sama dengan tidak mengakui adanya PUK SPAMK FSPMI PT IMC Tekno Indonesia dan menghalang-halangi Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT IMC Tekno Indonesia, sehingga terhadap hal demikian Penggugat diduga lebih kuat telah melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Gugatan Peremptoir (*Exception Preemptoria*);

1. Bahwa peristiwa mogok kerja yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat, terjadi sudah beberapa tahun yang lalu, juga telah memiliki kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;
2. Bahwa dalam gugatan tersebut seharusnya dilakukan pada saat kerugian yang dialami oleh Penggugat atas kegiatan aksi mogok yang didalilkan oleh Penggugat, dilakukan pada saat Penggugat merasakan kerugian secara langsung atas aksi mogok yang didalilkan oleh Penggugat;
3. Bahwa aksi mogok yang pernah dilakukan dalam rangka menuntut kepada pemerintah adalah:
 - a. Aksi Mogok Nasional yang pertama adalah tanggal 3 Oktober 2012 bukan tanggal 30 Oktober 2012 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
 - b. Aksi Mogok Daerah yang pernah dilakukan adalah tanggal 14 November 2011 bukan tanggal 30 Oktober 2013 dan tanggal 1 November 2013 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 19 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



- c. Aksi unjuk rasa yang mengakibatkan mogok spontan karena menuntut perubahan status PKWT menjadi PKWTT adalah dilakukan pada tanggal 23 April 2013 bukan tanggal 23 April 2012 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan itupun telah menghasilkan kesepakatan bersama, dimana salah satu hasil kesepakatannya adalah "Perusahaan tidak melakukan tindakan balasan diskriminasi dan intimidasi dalam bentuk apapun pasca kegiatan unjuk rasa tanggal 23 April 2013 baik pemotongan upah, demosi, mutasi, PHK dan lain-lain";
4. Bahwa atas peristiwa yang sudah lampau tersebut, sudah seharusnya gugatan dari Penggugat dinyatakan daluarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 1968 KUHPerdara;
5. Bahwa atas hal tersebut, sudah selayaknya gugatan ini dinyatakan daluarsa; Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
1. Bahwa peristiwa hukum yang Penggugat ajukan kedalam persidangan ini, dikarenakan Penggugat khawatir atas upaya hukum dari Para Tergugat dengan upaya pelaporan atas tindakan pemberangusan serikat pekerja dimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/09/I/2015/JABAR tertanggal 8 Januari 2015 atas nama Pelapor Dadang Saripudin. Dimana dalam perkembangan laporan tersebut, telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka dan Penyidik Polda Jabar telah menetapkan tersangka kepada Manajemen Perusahaan/Penggugat yang telah melakukan tindakan melanggar ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000;
2. Bahwa agar menjadi terang dapat memberikan uraian peristiwa sebagai berikut: "Manajemen perusahaan jika dilihat dari dalil gugatan mempermasalahkan perbuatan Para Tergugat telah melakukan mogok secara tidak sah pada Tahun 2012 dan dipermasalahkan pada tahun pertengahan 2014 dengan melakukan berbagai intimidasi dari total anggota PuK FSPMI yang berjumlah 105 orang dengan berbagai cara ada yang DI PHK secara sepihak: dirumahkan: dikarantina (tanpa diberikan upah) dari peristiwa tersebut telah diajukan gugatan PHK secara terpisah permohonan gugatan PHK dengan Registrasi Perkara Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDGYang berjumlah 18 orang yang saat ini sudah putusan,tetapi putusan belum juga diberikan. Padahal 18 orang tersebut telah menyatakan upaya hukum kasasi. Dan saat ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap 6 orang, Registrasi Perkara Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG, dari uraian tersebut di atas Penggugat telah melakukan PHK berjumlah 24 orang dari total 105 orang yang saat ini sudah tidak di pekerjakan lagi dengan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas yang berdasarkan aturan undang-undang seharusnya Penggugat mempekerjakan dan tetap membayar upah;

Adapun uraian dari 24 orang tersebut adalah sebagai berikut:

No mor	NAMA	JABATAN ORGANISASI	DALIL PENGUGAT		Nomor Registrasi perkara
			NO SURAT PHK	TGL.SURAT	
1	Dadang Saripudin	KETUA PUK	003/HRD/SK/XI/2014	14 November 2014	65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
2	Yusri Ashadi	Wkl.Sekretaris I	002/HRD/SK/XI/2014	14 November 2014	65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
3	Denis Surya Saputra	Wkl.Ketua I	005/HRD/SK/XI/2014	14 November 2014	65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
4	Dedi Supriadi	Wkl.Ketua II	004/HRD/SK/XI/2014	14 November 2014	65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
5	Esa Juarsa	Wkl.Ketua IV	001/HRD/SK/XI/2014	17 November 2014	65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
6	Toto Sohaebul	Wkl.Sekretris IV	008/HRD/SK/XI/2014	18 November 2014	65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
7	Rian Septian Jaya	Anggota	009/HRD/SK/XI/2014	18 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
8	Suwarni	Bendahara	005/HRD/SK/XI/2014	18 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
9	Haerudin	Anggota	010/HRD/SK/XI/2014	18 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
10	Tri Wahyuningsih	Anggota	011/HRD/SK/XI/2014	18 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
11	Ita Rosita	Anggota	012/HRD/SK/XI/2014	18 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
12	Irwansyah	Anggota	013/HRD/SK/XI/2014	19 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
13	Deni Abidin	Anggota	014/HRD/SK/XI/2014	19 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
14	Hendi	Anggota	015/HRD/SK/XI/2014	19 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
15	Juhita	Anggota	016/HRD/SK/XI/2014	19 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
16	Dede Saleh	Anggota	017/HRD/SK/XI/2014	19 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
17	Wawan Rustiawan	Anggota	021/HRD/SK/XI/2014	20 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
18	Achyadi Nugraha	Anggota	022/HRD/SK/XI/2014	20 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG

Halaman 21 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



19	Asmah Megawati	Anggota	023/HRD/SK/XI/2014	20 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
20	Ahmad Kosasih	Anggota	024/HRD/SK/XI/2014	21 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
21	Siti Nurmawanti	Bendahara.I	007/HRD/SK/XI/2014	18 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
22	Reni Nuraeni	Anggota	020/HRD/SK/XI/2014	20 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
23	Wawan Sungkawa	Anggota	018/HRD/SK/XI/2014	20 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG
24	Edwin Muhamad Yusuf	Wkl.Sekretaris.III	019/HRD/SK/XI/2014	20 November 2014	152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG

3. Bahwa PHK yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sangat tidak jelas karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan dari pada gugatannya. Karena peristiwa hukum 2012 yang dijadikan dasar Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk gugatan;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat dan teliti dengan mendalilkan tanggal kejadian, Nomor surat serta tanggal surat yang tidak sama dengan aktual bukti dan peristiwa yang terjadi sebenarnya. Karena aksi yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah pada tanggal dimana Penggugat mendalilkan akan tetapi terjadi pada tanggal (jabarkan tanggal faktual aksi Spontan, daerah dan nasional). Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonsensi;

1. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi adalah Pengurus dan anggota PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia, sesuai dengan Nomor anggota sebagai berikut:

NO	NAMA	NOMOR KTA	JABATAN
A	DADANG SARIPUDIN	12710700046	KETUA PUK
B	YUSRI ASHADI	12710700048	Wkl.Sekretaris I
C	DENIS SURYA SAPUTRA		Wkl.Ketua I
D	DEDI SUPRIADI	12710700071	Wkl.Ketua II
E	ESA JUARSA	12710700049	Wkl.Ketua IV
F	TOTO SOHAEBUL		Wkl.Sekretaris IV

Halaman 22 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata secara fakta hukum PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia, telah terdaftar secara sah dan berhak dikatakan sebagai suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berdiri di PT IMCTekno Indonesia;
3. Bahwa Para Penggugat Rekovensasi selaku anggota PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia memiliki berhak untuk mengikuti segala bentuk kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia telah berhak menjalankan kegiatan keorganisasian sebagai serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan Tergugat Rekovensasi;
5. Bahwa pada tanggal 18 November 2014, Tergugat Rekovensasi mengeluarkan pengumuman Nomor 028/INT (P)/IMC/XI/2014 tentang Nomor Pencatatan Serikat Pekerja yang menyatakan bahwa PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia dinyatakan illegal;
6. Bahwa dalam pengumuman tersebut terdapat niat Tergugat Rekovensasi untuk memberangus para pengurus dan para anggota PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam point 1 (satu), point (dua) dan Point (tiga);

Dalam point 1 yang berbunyi:

“Setelah diteliti dengan seksama ditemukan PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia belum memiliki Nomor Bukti pencatatan oleh karenanya PUK SPAMK PT IMCTekno Indonesia tidak berhak berunding dengan pengusaha dan melakukan kegiatan serikat pekerja didalam jam kerja“;

Dalam point 2 yang berbunyi:

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka segala kesepakatan yang terjadi batal demi hukum dan terhitung gaji November 2014 iuran anggota PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia tidak dipotong melalui payroll“;

Dalam point 3 yang berbunyi:

“Bagi para pekerja yang telah telanjur menjadi anggota PUK SPAMK FSPMI PT.IMC Tekno Indonesia perusahaan akan tetap mempertahankan hubungan kerjanya sepanjang ada rekomendasi dari kepala Dept. masing-masing“;

7. Bahwa setelah pengumuman tersebut, Para Penggugat Rekovensasi yang tergabung dalam PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia

Halaman 23 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan suatu bentuk intimidasi dengan keluarnya surat PHK, Skorsing dan dirumahkan oleh Tergugat Rekovens;;

8. Bahwa Para Penggugat Rekovens yang tergabung dalam serikat pekerja di PHK dengan tuduhan telah melakukan kesalahan berat yakni memberikan keterangan palsu, yang mana tindakan tersebut tidaklah benar adanya;
9. Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 dimana mengatakan perihal kesalahan berat yang menyebabkan PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mengenai perihal kesalahan berat dapat dilakukan PHK setelah dibuktikan tindak pidana tersebut dan mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun hal ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan;
Jadi bagaimana mungkin Para Penggugat Rekovens yang tergabung dalam PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia dapat dilakukan PHK sedangkan yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana yang sebagaimana dipersangkakan atau dituduhkan oleh Tergugat Rekovens;
10. Bahwa berdasarkan uraian yuridis pada point 1 s/d 9 yang sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa tindakan perusahaan yang mengeluarkan Pengumuman Nomor: 028/INT (P)/IMC/XI/2014 tertanggal 18 November 2014 dan melakukan PHK terhadap Para Penggugat Rekovens yang tergabung dalam PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia, sangatlah jelas melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 28 telah mengatur mengenai larangan tindakan pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh sebagai berikut:

“Pasal 28 Undang-Undang 21/2000”

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- a. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

Halaman 24 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
 - d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja serikat buruh.
11. Bahwa dari uraian Yuridis di atas, sudah jelas jika Tergugat Rekovensi telah melakukan usaha untuk memberanguskan serikat pekerja dalam hal ini adalah dengan melakukan mengeluarkan pengumuman dan melakukan PHK terhadap Para Penggugat Rekovensi juga melakukan upaya-upaya yang melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
12. Bahwa adapun mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensi yang mendalilkan jika telah dilakukan upaya mediasi adalah tidak benar adanya, karena secara fakta Para Penggugat Rekovensi mengupayakan proses mediasi terlebih dahulu namun tidak pernah mendapat tanggapan baik dari Tergugat Rekovensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia adalah sah dan legal demi hukum;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekovensi adalah benar dan sah sebagai Anggota dan/atau Pengurus PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia;
3. Menyatakan bahwa tuduhan Tergugat Rekovensi yang menyatakan bahwa PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia merupakan PUK ilegal adalah merupakan tindakan untuk menghapus atau memberanguskan PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia dari PT IMCTekno Indonesia;
4. Menyatakan bahwa PHK yang telah dilakukan Tergugat Rekovensi terhadap Penggugat Rekovensi yang merupakan anggota dan/atau pengurus PUK SPAMK FSPMI PT IMCTekno Indonesia adalah merupakan tindakan pemberangusan terhadap serikat pekerja;
5. Menyatakan bahwa tindakan pemberangusan serikat pekerja tersebut oleh Tergugat Rekovensi adalah merupakan tindakan yang dilarang oleh negara dan melanggar Undang-Undang negara khususnya Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Halaman 25 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN/BDG, tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus yaitu Sdr. Dadang Saripudin terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015, Sdr. Yusri Ashadi terhitung sejak tanggal 3 Februari 2015, Sdr. Denis Surya Saputra, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2015, Sdr. Dedi Supriadi terhitung sejak tanggal 3 Februari 2013, Sdr. Esa Juarsa terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015, Sdr. Toto Sohaebul T terhitung sejak tanggal 5 Desember 2014 karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
- 3) Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar uang penggantian hak dan atau uang pisah seluruhnya sebesar Rp34.138.407,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah) kepada masing-masing Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 1. Dadang Saripudin sebesar Rp7.359.378,00;
 2. Yusri Ashadi sebesar Rp9.887.053,00;
 3. Denis Surya Saputra sebesar Rp2.195.250,00;
 4. Dedi Supriadi sebesar Rp3.197.650,00
 5. Esa Juarsa, sebesar Rp9.303.816,00
 6. Toto Sohaebul T sebesar Rp2.195.250,00
- 4). Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebesar Rp1.959.000,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016 sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Dadang Saripudin, 2. Yusri Ashadi, 3. Denis Surya Saputra, 4. Dedi Supriadi, 5. Esa Juarsa, 6. Toto SohaebulT tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini yaitu Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/PK/2017/PHI/PN.BDG., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 25 April 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Adanya Ditemukan Surat-surat Bukti yang Bersifat Menentukan;

Halaman 27 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, tindakan Termohon yang melakukan PHK kepada Para Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya Para Pemohon telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah dilaporkan oleh Para Pemohon ke Polda Jabar, maka kemudian dilakukan sidang perkara Pidana dan telah diputus sebagaimana Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pwk., tertanggal 17 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Sundari W.A, S.E., binti Iyo Waliya Abdullah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitri Sundari W.A, S.E., binti Iyo Waliya Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Dst..... (vide Bukti PK-1);
2. Bahwa adapun Fitri Sundari W.A, S.E. binti Iyo Waliya Abdullah yang telah dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwakarta adalah merupakan HRD & GA di PT IMC Tekno Indonesia yang telah mengeluarkan surat PHK terhadap Para Pemohon, sehingga jelas PHK yang dilakukan oleh Termohon bukan semata-mata akibat sudah dicabutnya surat PHK yang mengakibatkan Para Pemohon dikualifikasikan mengundurkan diri, tetapi akibat perbuatan Termohon yang berniat memberangus keberadaan organisasi serikat pekerja di PT IMC Tekno Indonesia;
3. Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, bahwa perkara *a quo* tidaklah berdiri sendiri melainkan juga terjadi terhadap karyawan lainnya khususnya terhadap Sdr. Rian Septian Jaya, dkk (18 orang) pekerja PT IMC Tekno Indonesia, dimana yang menjadi pokok permasalahan sama persis dengan yang terjadi terhadap Para Pemohon;
4. Bahwa perselisihan yang terjadi terhadap Sdr. Rian Septian Jaya, dkk (18 orang) pekerja PT IMC Tekno Indonesia telah pula diajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung dan telah diputus sebagaimana putusan perkara Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG., tanggal 9 September 2015 yang amarnya pada

Halaman 28 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menjatuhkan PHK dengan dikualifikasikan mengundurkan diri dan terhadap putusan perkara Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG, tanggal 9 September 2015 telah pula diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor Register 838 K/Pdt.Sus-PHI/2015, dimana amar putusan Mahkamah Agung RI terhadap Sdr. Rian Septian Jaya, dkk (18 orang) adalah kabul (vide bukti PK-2) di mana salinan Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 838 K/Pdt.Sus-PHI/2015 sampai dengan diajukannya permohonan *a quo*, salinan putusannya belum diterima;

B. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata;

1. Bahwa, terdapat kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata pada tingkat pertama dan kasasi karena mengikuti istilah yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya, yakni “dikualifikasikan mengundurkan diri” padahal Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima surat pencabutan PHK;
2. Bahwa, istilah “dikualifikasikan mengundurkan diri” dalam perkara ini berawal dari surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali, tepatnya terdapat pada gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang diuraikan dibawah ini, dalam angka 2, 14, 15, 16, kemudian diteruskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (Vide: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I Bandung Perkara Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG, halaman 95 paragraf 2 jo Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Halaman 37 paragraf 2 strip 2);
3. Bahwa, berdasarkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali itulah Majelis terus-menerus mengatakan istilah “dikualifikasikan mengundurkan diri”, padahal sudah jelas pada surat-surat bukti Para Pemohon Peninjauan Kembali pada saat sidang di tingkat pertama, tepatnya pada bukti I s.d L disebutkan “fotocopy surat, Perihal: perundingan bipartit, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang mengikuti kemauan Termohon Peninjauan Kembali tanpa menganalisis kebenarannya adalah pertimbangan hukum yang sesat dan sangat merugikan Para Pemohon;
4. Bahwa, Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menyatakan tidak pernah menerima surat permintaan masuk kerja dari Termohon; Karena itulah Para Pemohon tidak masuk kerja, justru terhadap permasalahan yang terjadi Para Pemohon Peninjauan Kembali



melakukan upaya melalui perundingan sebagaimana Bukti T/PR-17, 23 dan Bukti T/PR-24;

Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, dimana berdasarkan bukti T/PR-21 hanyalah Pemohon Peninjauan Kembali Sdr. Toto Sohaebul T yang menerima surat sebanyak 14 (empat belas) surat, itupun tidak ada surat yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali memanggil Sdr. Toto Sohaebul T untuk masuk bekerja kembali, sedangkan untuk Para Pemohon Peninjauan Kembali Sdr. Dadang Saripudin, Sdr. Yusri Ashadi, Sdr. Denis Surya Saputra, Sdr. Dedi Supriadi dan Sdr. Esa Juarsa sama sekali tidak pernah menerima surat apapun dari Termohon Peninjauan Kembali (vide: Bukti PK-3). Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Sdr. M. Fauzan yang pada pokoknya menerangkan "bahwa lima orang tidak ada surat panggilan..." (Vide: Putusan Perkara Nomor 152/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG tertanggal 16 Desember 2016 halaman 59 strip 16) dan saksi Sdr. Ade Supyani yang menerangkan "bahwa diantara enam orang teman saya hanya satu orang yang mendapat surat panggil yaitu Toto Sohaebul T, dan yang lain tidak mendapat surat panggilan..." (Vide : Putusan Perkara Nomor 152/Pdt.Sus.PHI/2015/PN/BDG., tertanggal 16 Desember 2016 halaman 59 strip 22 s.d halaman 60);

Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 67 yang pada pokoknya membenarkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang telah menerbitkan Pengumuman Nomor 18/HRD/P (Int)/IMV/XI/2014 adalah merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan, dimana terhadap pengumuman tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengetahuinya oleh karena pengumuman sebagaimana dimaksud dipasang dilokasi perusahaan sedangkan Para Pemohon Peninjauan Kembali sudah di PHK dengan kata lain Para Pemohon Peninjauan Kembali telah berada diluar lokasi perusahaan, sehingga sangat tidak masuk akal apabila pengumuman diketahui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa apabila *Judex Facti* menjadikan Pengumuman Nomor 18/HRD/P (Int)/IMV/XI/2014 sebagai salah satu alasan untuk melakukan PHK terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan kualifikasi mengundurkan diri, maka hal ini menimbulkan pertanyaan besar, dari manakah *Judex Facti* mengambil bukti tersebut oleh karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tidak terdapat adanya bukti pengumuman Nomor 18/HRD/P (Int)/IMV/XI/2014;

Bahwa dengan demikian cukup jelas apabila *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mengambil putusan dan mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali;

5. Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam putusan Perkara Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 25 April 2016 sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam memori kasasi halaman 29 huruf a dan halaman 30 huruf b, halaman 31 huruf d, e, f, g, sehingga akibat tidak dipertimbangkannya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon menghasilkan putusan yang salah;
6. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon yang diduga ada indikasi tindakan pemberangusan serikat pekerja (*union busting*) sebagaimana diuraikan dalam jawaban gugatan Para Pemohon ternyata telah terbukti dengan adanya putusan pidana dalam perkara Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pwk., tanggal 17 Oktober 2016, sehingga oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada halaman 86 s.d 87 putusan Perkara Nomor 152/Pdt. Sus-PHI/2015/PN/BDG., adalah pertimbangan hukum yang salah, dimana PHK yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon adalah merupakan tindak pidana dan merupakan awal terjadinya perselisihan;
7. Bahwa terhadap PHK yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon telah dilakukan upaya oleh Para Pemohon dengan cara mengajak musyawarah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang 13 Tahun 2003 berbunyi:
 - 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
 - 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
 - 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah

Halaman 31 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana tersebut di atas, maka PHK yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon adalah batal demi hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";
 9. Bahwa diduga kuat alasan dikualifikasikan mengundurkan diri yang menjadi dasar Termohon melakukan PHK terhadap Para Pemohon tanpa dasar yang jelas, cenderung dipaksakan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehubungan dengan aktivitas Para Pemohon yang merupakan pengurus serikat pekerja. Tindakan ini jelas merupakan pemberangusan terhadap hak Para Pemohon dalam menjalankan kegiatan serikat pekerja;
 10. Bahwa PHK demikian yang dilakukan oleh Termohon batal demi hukum oleh karena melanggar/bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberi larangan kepada Termohon untuk melakukan PHK dengan alasan Para Pemohon merupakan pengurus serikat dan menjalankan fungsinya serta hak sebagai pengurus serikat pekerja/buruh di perusahaan. Lebih lanjut undang-undang juga menyatakan PHK yang demikian batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja yang bersangkutan;
- Pasal 153 ayat (1) huruf g & (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
- (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:
 - (1) Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
 - (2) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan



pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan;

11. Bahwa PHK dengan maksud sebagai pemberangusan terhadap hak serikat pekerja di perusahaan selain dinyatakan batal demi hukum juga jelas melanggar Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan;

Pasal 28 huruf a Undang-Undang 21 Tahun 2000:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

- a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;

Pasal 43 Undang-Undang 21 Tahun 2000:

2. Barangsiapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00; (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;
12. Bahwa keputusan PHK oleh Termohon jelas pula melanggar Konvensi International Labour Organisation (ILO) Nomor 98 Pasal 1, tentang dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia;
- Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 98:
- (1) Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan pembedaan anti serikat buruh berhubungan dengan pekerjaannya;



- (2) Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-tindakan yang bermaksud:
- (a) mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu serikat buruh atau harus melepaskan keanggotannya;
 - (b) Menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja;
13. Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Termohon juga telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, dan Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Termohon telah menimbulkan kerugian akibat tidak diakuinya para Pemohon sebagai pekerja PT IMC Tekno Indonesia, sehingga berakibat pada terhentinya hak para Pemohon untuk bekerja dan tidak jelasnya masa depan para Pemohon beserta keluarganya;
 - b. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Termohon telah menimbulkan dampak psikologis yang sangat berat bagi Para Pemohon dan keluarganya, karena secara tiba-tiba harus menjadi seorang pengangguran, sementara untuk mencari pekerjaan baru tidak mudah karena faktor usia, dll;
 - c. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Termohon telah menimbulkan kerugian secara materiil yaitu biaya-biaya untuk mengurus kasus ini mulai dari beberapa kali sidang mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Purwakarta, sidang di PHI di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, mengajukan Kasasi dan mengajukan PK;
14. Bahwa tindakan skorsing dan PHK yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon telah merampas rasa keadilan Para Pemohon dan telah menimbulkan rasa tidak aman bagi Para Pemohon. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan bertentangan pula dengan ketentuan dalam konstitusi negara, perundang undangan nasional maupun sumber hukum internasional lainnya, yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 15 ayat (1), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;

- (1) Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 30:

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33:

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;

15. Bahwa PHK terhadap para Pemohon jelas merupakan pemberangusan terhadap hak berserikat Para Pemohon yang menjabat sebagai pengurus dan anggota serikat pekerja di PT IMC Tekno Indonesia; Akibat dari tindakan skorsing dan PHK sepihak tersebut menjauhkan Para Pemohon dari lingkungan perusahaan ini telah membuat kegiatan Serikat buruh menjadi terhambat bahkan sudah tidak ada lagi oleh karena seluruh pengurus dan anggota sudah di PHK. Hal ini bertentangan dengan serangkaian ketentuan Nasional maupun sumber hukum internasional yang memberi perlindungan hukum terhadap hak berserikat buruh:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E;

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik Pasal 22 ayat (1) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;

Halaman 35 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 24;

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai;
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya;

16. Bahwa PHK demikian yang dilakukan oleh Termohon batal demi hukum oleh karena melanggar/bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberi larangan kepada Termohon untuk melakukan PHK dengan alasan Para Para Pemohon menjadi anggota dan menjalankan fungsinya serta hak sebagai anggota atau pengurus serikat pekerja di perusahaan. Lebih lanjut undang-undang juga menyatakan PHK yang demikian batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja yang bersangkutan;

Pasal 153 ayat (1) huruf g & ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

- (1) Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- (2) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan;

17. Bahwa PHK dengan maksud sebagai pemberangusan terhadap hak serikat pekerja di perusahaan selain dinyatakan batal demi hukum juga jelas melanggar Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan:

Pasal 28 huruf a Undang-Undang 21 Tahun 2000:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

- a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;
- d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;

Pasal 43 Undang-Undang 21 Tahun 2000:

- (1) Barangsiapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;

18. Bahwa Keputusan PHK oleh Termohon jelas pula melanggar Konvensi International Labour Organisation (ILO) Nomor 98 Pasal 1, tentang dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia;

Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 98:

1. Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan pembedaan anti serikat buruh berhubungan dengan pekerjaannya;
2. Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-tindakan yang bermaksud:
 - (a) Mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu serikat buruh atau harus melepaskan keanggotannya;
 - (b) Menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja;

Halaman 37 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa PHK oleh Termohon juga batal demi hukum oleh karena melanggar/bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan;

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

20. Bahwa sejak tindakan skorsing dan PHK sepihak dijatuhkan, Para Pemohon tidak diperbolehkan lagi masuk ke dalam lingkungan perusahaan dan dihentikan pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima. Terhadap tindakan yang demikian, jelas telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 13/2003:

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

21. Bahwa untuk itu, Para Pemohon berhak meminta pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulannya. Hal mana jelas diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;

22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 telah pula diamanatkan bahwa pada pokoknya upah berjalan/upah proses harus tetap dibayar sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

23. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon batal demi hukum, maka jika Termohon memaksakan pelaksanaan PHK yang batal demi hukum tersebut, maka Termohon telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar hak asasi manusia, yakni melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

24. Bahwa demi tegaknya kepastian hukum, keputusan yang batal demi hukum adalah keputusan yang sejak semula tidak pernah ada, tidak membawa akibat hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Karena itu, jika Termohon memaksakan pelaksanaan keputusan yang batal demi hukum dapat digolongkan sebagai tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu cirinya adalah mewajibkan setiap orang untuk menjunjung tinggi asas legalitas. Tindakan Termohon yang memaksakan pelaksanaan keputusan yang batal demi hukum juga melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang antara lain menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena novum-novum yang diajukan tidak bersifat menentukan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 39 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan suatu kekhilafan hakimdan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan terbukti Pemutusan Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc PHI, Dr. Fauzan, S.H., M.H., (P.II) menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali dibaca sebagai keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yakni adanya dua putusan yang saling bertentangan, beralasan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai bukti P/TR-2.1 s/d P/TR-2.11 yang melakukan Surat Skorsing dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat adalah sdri. Fitri Sundari selaku HRD dan General Manager Tergugat;
 - Bahwa atas tindakan skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja pada Para Penggugat tersebut, Fitri Sundari berdasarkan Putusan Pidana pada Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pwk., tanggal 17 Oktober 2016 telah dijatuhi hukuman pidana melanggar ketentuan Pasal 43 *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yakni menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk, menjadi pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dengan cara-cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali diakui ada putusan pidana;
 - Bahwa terhadap peristiwa hukum di atas sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dilarang untuk di PHK karenanya Para Penggugat harus dipekerjakan kembali dengan membayar hak-hak biasa diterima, karenanya gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan

Halaman 40 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara terbanyak yaitu menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali DADANG SARIPUDIN dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DADANG SARIPUDIN dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.DADANG SARIPUDIN, 2. YUSRI ASHADI, 3. DENIS SURYA SAPUTRA, 4. DEDI SUPRIADI, 5. ESA JUARSA, 6. TOTO SOHAEBUL T**tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 41 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 42 dari 42 hal. Put. Nomor 109 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)